



# PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 30 Tlp/fax. (0411) 371336

## K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS NOMOR : 420.2/117/KEP/DP/2007

### T E N T A N G

#### PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) DI DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KAB. MAROS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

- Menimbang :
- Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/1.83 telah ditetapkan tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
  - Bahwa dengan sehubungan sub (b) diatas diundang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) di dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;
  - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) ;
  - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - Nomor : 0173/O/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984 ;
    - Nomor : 0486/U/1992 ;
    - Nomor : 126/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
    - Nomor : 1798/A.2.12/KP/1996 tanggal 22 April 2000
    - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839 ) ;
    - Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3902
  - Perda Nomor 28 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Pembentukan Organisasi

Memperhatikan :

1. Keputusan dari Ketua Yayasan Pendidikan ...

2. Permohonan dari Pengelola TK ALTERNATIF ABBEKAE Kec. Tanrauli dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanrauli Nomor : 05/TK.ALT/2007 tanggal 13 Desember 2007.
3. Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan TK ANDIKA BONTORAMBA DESA BONTOMATENE Kecamatan Mandai yang diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mandai Nomor : 02/TK.ANDIKA/2007 tanggal 15 Desember 2007.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian :

1. Taman Kanak – Kanak ( TK ) ANNUR SUKIT MUTIARA BTN ASABRI Kec. Mancongloe
2. Taman Kanak – Kanak ( TK ) ALTERNATIF ABBEKAE Kec. Tanrauli.
3. Taman Kanak – Kanak ( TK ) ANDIKA BONTORAMBA DESA BONTOMATENE Kec. Mandai.

KEDUA

Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila terjadi pelanggaran ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ( TK ) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1993 tentang pemberian izin tersebut pada dictum Pertama akan disebut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Maros  
Pada Tanggal : 29 Desember 2007

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Maros



Drs. H. MAPPARENTA MUHKAL, M. Si  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. : 130 682 516.

**Tembusan Yth.**

1. Sesiun Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Dirkas Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Subdin Dirkas Dinas Pendidikan Kab. Maros
8. Kepala KCD Pendidikan Kec. Mancongloe
9. Kepala KCD Pendidikan Kec. Tanrauli